

ABSTRACT

This study examines the notary professional code of ethics as a guideline in enforcing the Notary Code of Ethics by the Supervisory Panel. This research study focuses on, first, how the code of ethics as a guideline for the supervisory panel and second, what is the authority of the supervisory panel in enforcing the Notary Code of ethics. This research makes Normative Juridical as a research method, so this research makes legal principles, systematic legal laws and journals as its source. This research is based on the theory of legal professional ethics, the theory of morality ethics, and the theory of authority as the basis for analysis in this study. This study concludes that in determining guidelines in enforcing the notary code of ethics, the Supervisory Board is based on Article 3 of the Notary Code of ethics. Based on these guidelines, supervision of notaries is realized at the level of the Supervisory Panel which will check the veracity of reports and provide recommendations for sanctions to Notaries who commit violations. This research suggests that the supervisory panel can play an active role in providing basic values of the legal profession to notaries which can be done at the beginning of the notary profession level so that the ultimate goal of a noble legal profession can be achieved.

Keyword: Authority, Code of Ethics, Supervisory Board

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kode etik profesi notaris sebagai pedoman dalam menegakkan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas. Kajian penelitian ini berfokus pada, pertama bagaimana kode etik sebagai pedoman majelis pengawas dan kedua apa wewenang majelis pengawas dalam menegakkan Kode etik Notaris. Penelitian ini menjadikan Yuridis Normatif sebagai Metode penelitian, maka penelitian ini menjadikan asas-asas hukum, sistematis hukum undang-undang dan jurnal sebagai sumbernya. Penelitian ini didasarkan pada teori etika profesi hukum, teori etika moralitas, dan teori kewenangan sebagai landasan analisis pada penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan pedoman dalam menegakkan kode etik notaris Majelis Pengawas didasarkan Pada Pasal 3 Kode etik Notaris. Berdasarkan pedoman tersebut pengawasan terhadap notaris di wujudkan pada tingkatan Majelis Pengawas yang akan memeriksa kebenaran akan laporan dan serta memberikan rekomendasi sanksi pada Notaris yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menyarankan Majelis pengawas dapat berperan aktif dalam memberikan nilai dasar profesi hukum kepada notaris yang dapat dilakukan pada awal jenjang profesi notaris sehingga tujuan akhir profesi hukum yang luhur dapat tercapai.

Kata Kunci: Wewenang, Kode Etik, Majelis Pengawas.